



PUTUSAN
Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno;
Tempat lahir : Ambarawa;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/5 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Margosari Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : Diki Darmawan bin Jimmy;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/12 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukasari Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 9 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 9 Oktober 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DAYU ANGGORO ALS MUGEN BIN SUMARNO dan terdakwa II DIKI DARMAWAN BIN JIMMY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Alteratif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I DAYU ANGGORO ALS MUGEN BIN SUMARNO dan terdakwa II DIKI DARMAWAN BIN JIMMY dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotanDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa I DAYU ANGGORO ALS MUGEN BIN SUMARNO dan terdakwa II DIKI DARMAWAN BIN JIMMY dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I DAYU ANGGORO ALS MUGEN BIN SUMARNO dan terdakwa II DIKI DARMAWAN BIN JIMMY pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 23.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dusun Margosari Pekon Jati Agung Kec.Ambarawa Kab.Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 22.45 WIB terdakwa I DAYU ANGGORO ALS MUGEN BIN SUMARNO dihipir oleh Sd.BAYU (DPO) dan terdakwa II DIKI DARMAWAN BIN JIMMY di rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Margosari Pekon Jati Agung Kec.Ambarawa Kab.Pringsewu, kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr.BAYU(DPO) mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk "CK CK"(memakai narkotika jenis sabu), kemudian Sdr.BAYU (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah klip Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah alat hisap sabu kemudian Sdr.BAYU (DPO), terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam kamar rumah terdakwa I untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Sdr.BAYU (DPO), kemudian Sdr.BAYU (DPO) mempersiapkan alat-alat untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Sdr.BAYU (DPO), terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut hingga habis.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 jam 05.30 WIB, di Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab.Pringsewu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DAYU ANGGORO ALS MUGEN BIN SUMARNO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 20



pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan di dalam kamar terdakwa I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 337 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN RI tanggal 27 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, MT, Ssi dan Andrea Hendrawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai, Dengan Kesimpulan:

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I DAYU ANGGORO ALS MUGEN BIN SUMARNO dan terdakwa II DIKI DARMAWAN BIN JIMMY pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 23.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dusun Margosari Pekon Jati Agung Kec.Ambarawa Kab.Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 22.45 WIB terdakwa I DAYU ANGGORO ALS MUGEN BIN SUMARNO dihipir oleh Sd.BAYU (DPO) dan terdakwa II DIKI DARMAWAN BIN JIMMY di rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Margosari Pekon Jati Agung Kec.Ambarawa Kab.Pringsewu, kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr.BAYU(DPO) mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk “CK CK”(memakai narkotika jenis sabu), kemudian Sdr.BAYU (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah klip Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah alat hisap sabu kemudian Sdr.BAYU (DPO), terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam kamar rumah terdakwa I untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Sdr.BAYU (DPO), kemudian Sdr.BAYU (DPO) mempersiapkan alat-alat untuk memakai Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu tersebut, kemudian Sdr.BAYU (DPO), terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut hingga habis.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 jam 05.30 WIB, di Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab.Pringsewu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DAYU ANGGORO ALS MUGEN BIN SUMARNO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan di dalam kamar terdakwa I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 337 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN RI tanggal 27 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo,MT,Ssi dan Andrea Hendrawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Pusat Lab Narkotika BNN Ir.Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai, Dengan Kesimpulan;

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab 4369-15.B/HP/VII/2020 pada tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati,Amd.F dan dr.ADITYA M.BIOMED terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa I DAYU ANGGORO ALS MUGEN BIN SUMARNO dengan kesimpulan “ditemukan Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab 4369-15.B/HP/VII/2020 pada tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati,Amd.F dan dr.ADITYA M.BIOMED terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa II DIKI DARMAWAN BIN JIMMY dengan kesimpulan “ditemukan Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 7 Juli 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Briptu Maulana Yusup sesama anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno dan Terdakwa Diki Darmawan bin Jimmy;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno yang berada di Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu dan Terdakwa Diki Darmawan bin Jimmy pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa Diki Darmawan bin Jimmy yang berada di Dusun Sukasari Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno dan Terdakwa Diki Darmawan bin Jimmy ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno yang berada di Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno, lalu setelah diinterogasi Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno mengaku telah menggunakan sabu tersebut bersama Terdakwa Diki Darmawan bin Jimmy dan Saudara Bayu (DPO), selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Diki Darmawan bin Jimmy yang sedang tertidur di rumahnya yang berada di Dusun Sukasari Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Para Terdakwa;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 4 Juli 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Tri Wibowo sesama anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno dan Terdakwa Diki Darmawan bin Jimmy;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno yang berada di Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu dan Terdakwa Diki Darmawan bin Jimmy pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa Diki Darmawan bin Jimmy yang berada di Dusun Sukasari Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno dan Terdakwa Diki Darmawan bin Jimmy ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno yang berada di Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno, lalu setelah diinterogasi Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno mengaku telah menggunakan sabu tersebut bersama Terdakwa Diki Darmawan bin Jimmy dan Saudara Bayu (DPO), selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Diki Darmawan bin Jimmy yang sedang tertidur di rumahnya yang berada di Dusun Sukasari Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Para Terdakwa;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Syairudin Purnomo bin Ponirin, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Saudara Tri Wibowo dan Saudara Maulana Yusup anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno;
- Bahwa Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno ditangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno yang berada di Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, datang Saudara Tri Wibowo dan Saudara Maulana Yusup anggota Polres Pringsewu untuk meminta Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, adalah barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu terkait Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy dan Saudara Bayu (DPO);

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Bayu (DPO) pada tanggal 30 Juni 2020 dengan cara diberi oleh Saudara Bayu (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mendapatkannya secara cuma-cuma dari Saudara Bayu (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu, yang pertama kali pada tanggal 6 Juni 2020 Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saudari Suhartini, lalu yang kedua kali pada tanggal 30 Juni 2020 dengan diberi oleh Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi bersama Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy dan Saudara Bayu (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.45 WIB, Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy datang ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, selanjutnya Terdakwa, Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy berbincang-bincang, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saudara Bayu (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy untuk menggunakan sabu, lalu Terdakwa mengatakan kalau tidak mempunyai sabu, selanjutnya Saudara Bayu (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah klip narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, kemudian Terdakwa mengajak Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa, Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy dan Saudara Bayu (DPO) menggunakan sabu tersebut secara bergantian sampai habis, lalu sekira pukul 00.00 WIB Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy pamit pulang;
- Bahwa pada saat itu Saudara Bayu (DPO) yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;

Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sukasari Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terkait Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno dan Saudara Bayu (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Bayu (DPO) pada tanggal 30 Juni 2020 dengan cara diberi oleh Saudara Bayu (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno dan Terdakwa mendapatkannya secara cuma-cuma dari Saudara Bayu (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.45 WIB, Terdakwa dan Saudara Bayu (DPO) datang ke rumah Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno yang berada di Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, selanjutnya Terdakwa, Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno berbincang-bincang, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saudara Bayu (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno untuk menggunakan sabu, lalu Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno mengatakan kalau tidak mempunyai sabu, selanjutnya Saudara Bayu (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah klip narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, kemudian Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno mengajak Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa ke kamar Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno, lalu Terdakwa, Terdakwa I. Dayu Anggoro alias

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mugen bin Sumarno dan Saudara Bayu (DPO) menggunakan sabu tersebut secara bergantian sampai habis, lalu sekira pukul 00.00 WIB Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa pada saat itu Saudara Bayu (DPO) yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 337 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Lab Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4369-15.B/HP/VII/2020 pada tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine milik Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4369-15.B/HP/VII/2020 pada tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.45 WIB di rumah Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno yang berada di Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy dan Saudara Bayu (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Bayu (DPO) pada tanggal 30 Juni 2020 dengan cara diberi oleh Saudara Bayu (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno dan Para Terdakwa mendapatkannya secara cuma-cuma dari Saudara Bayu (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.45 WIB,

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy datang ke rumah Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno yang berada di Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, selanjutnya Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno, Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy berbincang-bincang, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saudara Bayu (DPO) mengajak Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy untuk menggunakan sabu, lalu Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno mengatakan kalau tidak mempunyai sabu, selanjutnya Saudara Bayu (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah klip narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, kemudian Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno mengajak Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy ke kamar Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno, lalu Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno, Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy dan Saudara Bayu (DPO) menggunakan sabu tersebut secara bergantian sampai habis, lalu sekira pukul 00.00 WIB Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy pamit pulang;

- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa yang Para Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tubuh Para Terdakwa terasa bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 337 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Lab Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4369-15.B/HP/VII/2020 pada tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4369-15.B/HP/VII/2020 pada tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Para Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.45 WIB di rumah Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno yang berada di Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy dan Saudara Bayu (DPO);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Bayu (DPO) pada tanggal 30 Juni 2020 dengan cara diberi oleh Saudara Bayu (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno dan Para Terdakwa mendapatkannya secara cuma-cuma dari Saudara Bayu (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.45 WIB, Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy datang ke rumah Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno yang berada di Pekon Jati Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, selanjutnya Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno, Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy berbincang-bincang, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saudara Bayu (DPO) mengajak Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy untuk menggunakan sabu, lalu Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno mengatakan kalau tidak mempunyai sabu, selanjutnya Saudara Bayu (DPO) mengeluarkan 1

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah klip narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, kemudian Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno mengajak Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy ke kamar Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno, lalu Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno, Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy dan Saudara Bayu (DPO) menggunakan sabu tersebut secara bergantian sampai habis, lalu sekira pukul 00.00 WIB Saudara Bayu (DPO) dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy pamit pulang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;

Menimbang, bahwa yang Para Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tubuh Para Terdakwa terasa bersemangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 337 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Lab Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4369-15.B/HP/VII/2020 pada tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urin e milik Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4369-15.B/HP/VII/2020 pada tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urin e milik Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamin e (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap pada diri Para Terdakwa hanya ditemukan alat bekas hisap sabu, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu)

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas dan 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Para Terdakwa maupun orang lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. Dayu Anggoro alias Mugen bin Sumarno dan Terdakwa II. Diki Darmawan bin Jimmy**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 20 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)